



**PUTUSAN**

Nomor 687/Pid.Sus/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Julhapni. Pa
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 39/2 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Gotong Royong Desa Sampe Raya  
Kec.Bahorok Kab.Langkat.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Sdr. Syahrial, SH & Rekan, Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Citra Langkat, yang berkantor di Jalan Perjuangan No 218 Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat berdasarkan Penetapan No. 687/Pid.Sus/2017/PN.Stb secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 687/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 16 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 687/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 16 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULHAPNI. PA bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULHAPNI. PA dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah tas sandang warna merah berisi 3 (tiga) bungkus ganja
  - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berisi 39 (tiga puluh sembilan) bungkus ganja
  - 1(satu) buah hektar
  - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Terdakwa JULHAPNI. PA pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2017 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 bertempat di Dusun Gotong Royong Desa Sampe Raya Kec.Bahorok Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa berada dirumah terdakwa yang bertempat di Dusun Gotong Royong Desa Sampe Raya Kec.Bahorok Kab.Langkat sedangkan anak dan istri terdakwa keluar rumah dan kemudian terdakwa duduk diruangan tamu habis selesai mandi dan tidak berapa lama tiba-tiba datang pihak kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Langkat yakni EVA HARDANI, M. SIMBOLON dan SISWANTO menangkap terdakwa dan memeriksa badan dan pakaian terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti ganja dan kemudian petugas polisi menanyakan kepada terdakwa mana ganjanya dan terdakwa bilang tidak ada tetapi petugas polisi tidak percaya dan kemudian memanggil tetangga terdakwa yakni saksi IRWAN SYAHPUTRA SEMBIRING untuk mendampingi petugas polisi memeriksa rumah terdakwa, petugas polisi memeriksa ruangan tamu, dapur dan pada saat memeriksa kamar tidur terdakwa diatas lemari polisi menemukan 1 (satu) buah tas sanda warna merah dibuka ternyata berisikan 3 (tiga) bungkus ganja kemudian terdakwa mengakui dengan terus terang kepada petugas polisi bahwa terdakwa membeli dari seseorang yang bernama DANIEL (DPO) dengan harga Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) dan kemudian petugas polisi membawa terdakwa ke Polres Langkat dan pada saat terdakwa mau naik kedalam mobil polisi, tiba-tiba dari luar petugas polisi ada menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berisi 39 (tiga puluh sembilan) bungkus ganja dan 1 (satu) buah hekerter petugas polisi menemukan barang bukti tersebut dari samping rumah IRWAN SYAHPUTRA SEMBIRING selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Kemudian terhadap 42 (empat puluh dua) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja milik terdakwa JULHAPNI. PA tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 119/IL.1.00.28/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA M. FRIVORA PURBA, SH, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 42 (empat puluh dua) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 496,8 gram,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labfor seberat 22,2 gram dan sisa 474, 6 gram milik JULHAPNI. PA. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB : 5807/NNF/2017 tanggal 05 Juni 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. Penata TK I Nip.197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine mengandung Narkotika.1 (satu) plastik bening berisi daun ganji kering dengan berat netto 22,2 (dua puluh dua koma dua) gram berisi Narkotika dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor berupa 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 20 (dua puluh) gram.

Barang bukti milik terdakwa JULHAPNI. PA.Kesimpulan:Barang Bukti A adalah Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang Bukti B adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA;

Terdakwa JULHAPNI. PA pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2017 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 bertempat di Dusun Gotong Royong Desa Sampe Raya Kec.Bahorok Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa berada dirumah terdakwa yang bertempat di Dusun Gotong Royong Desa Sampe Raya Kec.Bahorok Kab.Langkat sedangkan anak dan istri terdakwa keluar rumah dan kemudian terdakwa duduk diruangan tamu habis selesai mandi dan tidak berapa lama tiba-tiba datang pihak kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Langkat yakni EVA HARDANI, M.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIMBOLON dan SISWANTO menangkap terdakwa dan memeriksa badan dan pakaian terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti ganja dan kemudian petugas polisi menanyakan kepada terdakwa mana ganjanya dan terdakwa bilang tidak ada tetapi petugas polisi tidak percaya dan kemudian memanggil tetangga terdakwa yakni saksi IRWAN SYAHPUTRA SEMBIRING untuk mendampingi petugas polisi memeriksa rumah terdakwa, petugas polisi memeriksa ruangan tamu, dapur dan pada saat memeriksa kamar tidur terdakwa diatas lemari polisi menemukan 1 (satu) buah tas sanda warna merah dibuka ternyata berisikan 3 (tiga) bungkus ganja kemudian terdakwa mengakui dengan terus terang kepada petugas polisi bahwa terdakwa membeli dari seseorang yang bernama DANIEL (DPO) dengan harga Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) dan kemudian petugas polisi membawa terdakwa ke Polres Langkat dan pada saat terdakwa mau naik kedalam mobil polisi, tiba-tiba dari luar petugas polisi ada menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berisi 39 (tiga puluh sembilan) bungkus ganja dan 1 (satu) buah heker petugas polisi menemukan barang bukti tersebut dari samping rumah IRWAN SYAHPUTRA SEMBIRING selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun cara terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja yang mana terdakwa harus membeli narkoba jenis ganja terlebih dahulu dan kemudian ganja tersebut terdakwa haluskan dengan cara terdakwa remas remas dengan tangan dan setelah halus terdakwa campur dengan tembakau rokok, yaitu rokok yang terdakwa isap dan kemudian setelah bercampuru rata kemudian terdakwa balut dengan kertas rokok yang biasa disebut orang kertas tik-tak terdakwa gulug seperti rokok dan setelah rapi kemudian terdakwa bakar dengan mancis dan kemudian terdakwa isap seperti orang merokok sampai habis ganja dalam rokok tersebut.

Kemudian terhadap 42 (empat puluh dua) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja milik terdakwa JULHAPNI. PA tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 119/IL.1.00.28/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA M. FRIVORA PURBA, SH, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 42 (empat puluh dua) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 496,8 gram, Labfor seberat 22,2 gram dan sisa 474, 6 gram milik JULHAPNI. PA.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB : 5807/NNF/2017 tanggal 05 Juni 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. Penata TK I Nip.197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine mengandung Narkotika. 1 (satu) plastik bening berisi daun ganja kering dengan berat netto 22,2 (dua puluh dua koma dua) gram berisi Narkotika dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor berupa 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 20 (dua puluh) gram.

Barang bukti milik terdakwa JULHAPNI. PA. Kesimpulan: Barang Bukti A adalah Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang Bukti B adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Terdakwa JULHAPNI. PA tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eva Hardani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekira pukul 18.30 wib saksi dan rekannya saksi M.Simbolon dan saksi Siswanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Gotong Royong Desa Sampe Raya Kec Bahorok Kab Langkat ada seseorang yang memiliki Narkotika jenis ganja;
  - Bahwa atas informasi tersebut saksi dan rekannya melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan didampingi oleh Kepala Lingkungan setempat dan melihat terdakwa sedang duduk diruang tamu;
  - Bahwa saksi dan rekannya langsung melakukan pemeriksaan di lokasi tersebut dan menemukan 1(satu) buah tas sandang warna merah berisi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) bungkus ganja, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berisi 39 (tiga puluh sembilan) bungkus ganja, 1(satu) buah hekter;

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari seorang yang bernama Daniel dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. M.Simbolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekira pukul 18.30 wib saksi dan rekannya saksi Eva Hardani dan saksi Siswanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Gotong Royong Desa Sampe Raya Kec Bahorok Kab Langkat ada seseorang yang memiliki Narkoba jenis ganja;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan rekannya melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan didampingi oleh Kepala Lingkungan setempat dan melihat terdakwa sedang duduk diruang tamu;
- Bahwa saksi dan rekannya langsung melakukan pemeriksaan dilokasi tersebut dan menemukan 1(satu) buah tas sandang warna merah berisi 3 (tiga) bungkus ganja, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berisi 39 (tiga puluh sembilan) bungkus ganja, 1(satu) buah hekter;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari seorang yang bernama Daniel dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Dusun Gotong Royong Desa Sampe Raya Kec.Bahorok Kab.Langkat , terdakwa sedang duduk diruangan tamu habis selesai mandi dan tidak berapa lama tiba-tiba datang pihak kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Langkat yakni EVA HARDANI, M. SIMBOLON dan SISWANTO menangkap terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Anggota Kepolisian tersebut langsung memeriksa badan dan pakaian terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti ganja;
- Bahwa kemudian para Anggota Kepolisian tersebut memanggil tetangga terdakwa yakni saksi IRWAN SYAHPUTRA SEMBIRING untuk mendampingi petugas polisi memeriksa rumah terdakwa, dan pada saat memeriksa kamar tidur terdakwa diatas lemari polisi menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna merah dibuka ternyata berisikan 3 (tiga) bungkus ganja;
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui dengan terus terang kepada petugas polisi bahwa terdakwa membeli dari seseorang yang bernama DANIEL (DPO) dengan harga Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian petugas polisi membawa terdakwa ke Polres Langkat dan tiba-tiba dari luar petugas polisi ada menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berisi 39 (tiga puluh sembilan) bungkus ganja dan 1 (satu) buah hektar petugas polisi menemukan barang bukti tersebut dari samping rumah IRWAN SYAHPUTRA SEMBIRING;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1(satu) buah tas sandang warna merah berisi 3 (tiga) bungkus ganja, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berisi 39 (tiga puluh sembilan) bungkus ganja, 1(satu) buah hektar, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB : 5807/NNF/2017 tanggal 05 Juni 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. Penata TK I Nip.197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:1 (satu) botol plastik

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 30 (tiga puluh) ml urine mengandung Narkotika.1 (satu) plastik bening berisi daun gan biji kering dengan berat netto 22,2 (dua puluh dua koma dua) gram berisi Narkotika dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor berupa 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 20 (dua puluh) gram Barang bukti milik terdakwa JULHAPNI. PA.Kesimpulan:Barang Bukti A adalah Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekira pukul 18.30 wib saksi dan rekannya saksi M.Simbolon dan saksi Siswanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Gotong Royong Desa Sampe Raya Kec Bahorok Kab Langkat ada seseorang yang memiliki Narkotika jenis ganja selanjutnya atas informasi tersebut saksi dan rekannya melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan didampingi oleh Kepala Lingkungan setempat dan melihat terdakwa sedang duduk di ruang tamu;
- Bahwa saksi dan rekannya langsung melakukan pemeriksaan di lokasi tersebut dan menemukan 1(satu) buah tas sandang warna merah berisi 3 (tiga) bungkus ganja, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berisi 39 (tiga puluh sembilan) bungkus ganja, 1(satu) buah hektar;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari seorang yang bernama Daniel dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah Barang Bukti A adalah Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB : 5807/NNF/2017 tanggal 05 Juni 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Julhapni. Pa sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur perbuatan yang dilarang yaitu menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dipergunakan dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Bahwa UU Narkotika tersebut hanya membenarkan Narkotika Golongan II dan III yang dapat digunakan dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu dalam rangka pengobatan berdasarkan indikasi medis. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak ada diatur penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengobatan berdasarkan indikasi medis namun khusus untuk Narkotika Golongan II dan III ada diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) beberapa syarat yaitu : *“untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri yang harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekira pukul 18.30 wib saksi dan rekannya saksi M.Simbolon dan saksi Siswanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Gotong Royong Desa Sampe Raya Kec Bahorok Kab Langkat ada seseorang yang memiliki Narkotika jenis ganja selanjutnya atas informasi tersebut saksi dan rekannya melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan didampingi oleh Kepala Lingkungan setempat dan melihat terdakwa sedang duduk di ruang tamu;

Menimbang Bahwa saksi dan rekannya langsung melakukan pemeriksaan di lokasi tersebut dan menemukan 1(satu) buah tas sandang warna merah berisi 3 (tiga) bungkus ganja, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berisi 39 (tiga puluh sembilan) bungkus ganja, 1(satu) buah heker;

Menimbang Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari seorang yang bernama Daniel dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan juga dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB : 5807/NNF/2017 tanggal 05 Juni 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. Penata TK I Nip.197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine mengandung Narkotika.1 (satu) plastik bening berisi daun gan biji kering dengan berat netto 22,2 (dua puluh dua koma dua) gram berisi Narkotika dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor berupa 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 20 (dua puluh) gram Barang bukti milik terdakwa JULHAPNI. PA.Kesimpulan:Barang Bukti A adalah Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim dengan mengacu kembali pada Pasal 8 jo Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 jo Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain itu, Terdakwa juga tidak mempunyai dokumen yang sah atas perbuatannya menggunakan Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam menggunakan Narkotika Golongan I telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa namun demikian, dengan tidak dipenuhinya prosedur yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang melarang perbuatan menyalahgunakan Narkotika tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut juga mengandung *mens rea* dalam arti adanya kesengajaan untuk berbuat, agar Terdakwa dapat dinyatakan sempurna melakukan suatu kesalahan yang dapat dihukum (*actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum pada hakekatnya adalah suatu perbuatan yang senantiasa mengandung suatu kesengajaan dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatannya dan pelaku mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang atau tidak boleh dilakukan (kesengajaan sebagai maksud dan sengaja sebagai pengetahuan). Adanya unsur kesengajaan ini membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui serta menyadari maksud maupun akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengaku mengetahui bahwa apa yang dilakukannya tersebut dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika tersebut. Dengan demikian, unsur adanya kesengajaan untuk berbuat juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1(satu) buah tas sandang warna merah berisi 3 (tiga) bungkus ganja, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berisi 39 (tiga puluh sembilan) bungkus ganja, 1(satu) buah hektar, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Julhapni. Pa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah tas sandang warna merah berisi 3 (tiga) bungkus ganja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berisi 39 (tiga puluh sembilan) bungkus ganja;
  - 1(satu) buah hektar;
  - Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Anita Silitonga, S.H.. M.H.. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Bataro Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H.. M.H..

R. Aji Suryo, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, SH.MH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)